

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu pernikahan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri digunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk arti akad nikah.

Nikah menurut bahasa al-jama’u dan al-adhamu yang artinya kumpul makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqda al-tajwij* yang artinya akad nikah dan bisa diartikan juga (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga mengemukakan Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari kata arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fil madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-25 (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm 348

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka. 1994), hlm 456

³ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 6.

Perkawinan adalah dasar sebuah keluarga dalam islam. Islam menganjurkan pernikahan karena mengakui nilai-nilai sebuah hubungan antara pria dan wanita, itulah sebabnya islam tidak menyenangi *selibat* (tidak mau menikah). Anjuran pernikahan dalam islam memiliki tujuan yang jelas dan menghargai sebuah lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan, sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara absah, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.⁴

Sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an sebagai berikut : QS. Ar Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [QS. Ar Rum 30:21] ⁵

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Rasulullah Saw, bersabda kepada kami, “ Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan

⁴ Siah Khosyi'ah, Ramdani Wahyu, Aah Tsamrotul dan Aziz Sholeh, *Itsbat Nikah Atas Perkawinan Campuran Pada Wilayah Wisata Di Indonesia*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 4.

⁵ Qur'an Surat *Ar-Ruum* 30 ayat 21.

pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁶

Hak dan kewajiban keluarga tidaklah ditentukan oleh ikatan darah dan hubungan perkawinan saja akan tetapi keduanya saling mempengaruhi, bahkan hak dan kewajiban dalam suatu keluarga tidak sekedar hak privat dari keluarga itu sendiri tapi bersandar pada masyarakat sekitarnya, itulah sebabnya rasa saling harap dalam suatu keluarga tidak saja dikukuhkan institusinya oleh hubungan kekeluargaan saja, tetapi berkaitan dengan keanggotaan masyarakat besar dalam sebuah sistem sosial yang besar pula.⁷

Dengan terbentuknya suatu hubungan suami isteri dengan perkawinan akan adanya kehidupan bersama yang berakibat penting dalam masyarakat, yakni terbentuknya sebuah keluarga dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Tujuan pernikahan dalam islam tersebut berdampak pada pentingnya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika orang akan melangsungkan pernikahan sebagai bentuk perjanjian diantara Allah dan manusia serta antara manusia yang terlibat didalamnya, tentu saja agar perjanjian itu menjadi kuat maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya masyarakat membutuhkan suatu peraturan mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama. Maka dari peraturan itu akan terciptanya perkawinan, yakni kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan itu sendiri.⁸

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Cet ke-II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 469

⁷ Siah Khosyi'ah, *Itsbat Nikah Atas...* hlm 5.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet IX (Jakarta: Sumur Bandung , 1991), hlm. 7.

Selanjutnya, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2,⁹ yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dianutnya serta dicatatkan kepada petugas pembantu pencatat nikah. Undang-undang ini bersifat universal bagi umat islam di Indonesia. Menurut Bagir Manan,¹⁰ Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Perkawinan adalah sah jika status laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri. Demikian dalam kasus akibat hukumnya, dimana ada hubungan kekeluargaan tentunya timbul pula larangan perkawinan, yang berkaitan dengan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.¹¹

Mengenai pencatatan perkawinan selaras juga dengan tujuan hukum islam yang tertuang dalam *maqasidh al-Syari'ah* yakni untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sebagaimana dikemukakan Imam Malik yang dilanjutkan Al-Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi.¹²

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 5 ayat (1) yakni setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan, selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pembantu pencatat nikah (P3N), sesuai dengan Pasal 5 ayat (2). Hubungan kekuatan hukum dengan pencatatan perkawinan tidak bisa dipisahkan karena perkawinan yang sah secara agama belum bisa dikatakan sah secara

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

¹⁰ Bagir manan, “ *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang islam menurut UU NO.1 Tahun 1974*” Makalah disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Hotel Redtop, Pada Hari Sabtu, 1 Agustus 2009, hlm.1.

¹¹ Ibid.

¹² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 3

hukum di Indonesia. Dengan dicatatnya suatu perkawinan akan menjamin hak identitas hukum untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sesuai perkembangan zaman, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, dimulai dari tidak adanya biaya penyelenggaraan, enggan mencatatkan karena rumit persyaratannya, hamil diluar nikah, belum cukup umur dan lain-lain. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini disebut kawin sirri, tentunya solusi kawin sirri ini sangat merugikan pihak perempuan dikarenakan tidak ada bukti-bukti yang otentik (akta otentik) akibatnya dianggap tidak sah oleh pihak KUA, karena perkawinannya tidak dicatatkan. Untuk anak juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu ketika terjadi perceraian, anak dan ibunya tidak bisa menuntut hak nafkah dan hak waris.

Disisi lain menurut Yahya Harahap pencatatan perkawinan yakni penegasan yuridis dengan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dimaksudkan untuk mengeliminasi kesan masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi.¹³ Selanjutnya Ahmad Rofiq menjelaskan tujuan pencatatan perkawinan untuk mengidealkan perkawinan, tidak merugikan orang lain dan menghindari penyalahgunaan perkawinan.¹⁴

Pemerintah Indonesia sangat membantu, setelah dikeluarkannya salah satu kebijakan yakni pencatatan perkawinan untuk upaya perlindungan perkawinan serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terciptanya kebaikan, kemaslahatan dan kebijakannya harus diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.

¹³ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 51-52.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 107.

Sesuai dengan penelitian kuliah kerja nyata beralamatkan di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, melaksanakan sidang isbat nikah keliling untuk memperoleh hak identitas hukum dan kepastian hukum, sebagai permasalahan awal yang dihadapi masyarakat desa Bojong yakni banyak yang tidak mempunyai akta perkawinan dan buku nikah dikarenakan, sebagian besar masyarakat desa bojong, bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak bisa menutupi biaya administrasi perkawinan. Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan pengetahuan kurang, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk menikah sirri karena tidak mengetahui pentingnya akta perkawinan. Salah satu kepentingannya adalah pembuatan akta kelahiran. Dengan data pasangan keluarga sampai enam puluh satu pasangan.¹⁵

Sebagai solusi perkawinan tidak dicatat, pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang belum dicatatkan oleh pegawai pembantu pencatat nikah, maka seorang suami dan isteri atau pihak yang bersangkutan dengan perkawinan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah. Selanjutnya mengenai isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, hanya berkenaan dengan. Adanya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian yang di Pengadilan Agama sering disebut perkara kumulasi isbat dan cerai, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai pasal 7 ayat (3).

¹⁵ Rubbiyana Pajar Setiawan, *"Isbat Nikah Keliling Untuk Memperoleh Hak Kepastian Hukum dan Hak Identitas Hukum"* Jurnal tidak diterbitkan, (Jurnal penelitian KKN Sisdamas 2018 Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2018).

Dalam ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah yakni suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pada hakikatnya, isbat nikah tidak tercantum dalam Al-Qur'an, namun sesuai dengan perkembangan zaman pengesahan nikah atau pencatatan nikah sangat dibutuhkan, mengingat dengan kebutuhan manusia, yang perlu diatur dalam hak identitas hukum untuk terciptanya kemaslahatan dalam bermasyarakat.¹⁶

Dari penjelasan-penjelasan diatas penyusun menemukan sebuah masalah, dimana isbat nikah memang merupakan jalan satu-satunya untuk mengesahkan perkawinan dengan tujuan melindungi hak anak yakni membuat akta kelahiran, jaminan kesehatan, identitas untuk menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya. Namun disisi lain, tindakan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan atau perceraian, sedangkan perkawinan sudah dilakukan berkali-kali, secara hukum belum dipandang sebagai perkawinan atau perceraian yang sah. Begitu juga, perkawinan tidak dipandang sah apabila perkawinan yang memiliki akta nikah, namun akta nikah itu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak ditunjuk undang-undang, misalnya akta nikah yang sengaja dibuat-buat. Begitu juga, perceraian yang dilakukan secara sirri apalagi yang tercatat tanpa memiliki akta cerai kemudian perkawinan kedua dilangsungkan kembali tanpa dibuktikan dengan akta cerai dengan suami pertama dan mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah dengan suami kedua, maka hal ini yang dimaksud dengan cerai dibawah tangan dalam penelitian ini (perempuan yang secara hukum belum sah bercerai dengan suaminya kemudian melakukan pernikahan kedua yang tidak tercatat).

¹⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *"Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum"* Jurnal Hukum Online, (Jurnal Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2017).

Pengadilan Agama Garut merupakan salah satu lembaga Peradilan yang banyak dan kompleks jenis perkaranya. Pengadilan Agama Garut memang terletak dikota, notabene masyarakat sangat jauh seperti di daerah Garut Selatan yang membutuhkan pengesahan nikah. Begitu pula masalah yang ditimbulkan dalam keluarga bisa dikatakan beragam, dimana pada tahun 2017 saja kasus yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut mencapai 4031,¹⁷ meliputi cerai gugat, cerai talak, izin poligami, isbat nikah, gugat waris, dispensasi perkawinan dan lain-lain. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat salah satu kasus yang menarik perhatian penyusun, yaitu perkara isbat nikah dari sisi status perkawinan suami dan isteri, di mana duduk perkara isbat nikah ini status suami isteri adalah duda cerai dengan akta cerai dari Pengadilan Agama Fakfak di Papua Barat dan janda cerai dibawah tangan. Ini merupakan kasus yang jarang ditemui di Pengadilan Agama karena dalam putusannya dikabulkan. Dengan judul penelitian **Isbat Nikah Pada Pasangan Cerai Di bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt).**



B. Rumusan Masalah

Agar pembahasannya teratur dan sistematis maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan. Permasalahan besar yang menjadi fokus penulis adalah bagaimanakah sebenarnya

¹⁷ www.pa-garut.go.id. Dikutip pada tanggal 07 Desember 2018, Pukul 15.54.

isbat nikah karena perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Garut dapat terjadi. Adapun rincian permasalahan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara isbat nikah pada pasangan cerai di bawah tangan dalam putusan nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt ?
3. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui duduk perkara isbat nikah pada pasangan cerai di bawah tangan dalam putusan nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt
3. Untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dan manfaat secara teoritis dan manfaat, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Peradilan Agama terutama dalam perkara perkawinan tentang Isbat Nikah, serta diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian Peradilan Agama yang berkenaan perkara Isbat Nikah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharap memberikan wawasan pengetahuan untuk penulis sendiri. Kemudian dapat bermanfaat untuk masyarakat secara luas sebagai langkah pencerdasan masyarakat. Serta dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum ketika diperlukan.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis penelitian tentang isbat nikah pada pasangan cerai dibawah tangan belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun peneliti memasukan literatur penelitian tentang isbat poligami yang ada salah satunya penelitian terkait dinamika perkara isbat nikah diantaranya:

Skripsi Muhammad Dahlan, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “ *Pertimbangan Hukum dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/Pa.Smn)*”¹⁸. Skripsi ini membahas mengenai cara pembuktian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan

¹⁸ Muhammad Dahlan, “*Pertimbangan Hukum dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/Pa.Smn)*” Skripsi tidak diterbitkan, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2009).

hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, serta pertimbangannya apakah sudah sesuai dengan Undang-undang dan hukum Islam.

Skripsi M. Aang Bahagiana, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014 dengan judul “ *Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 178/Pdt.P/2013/ PA.Bdg*).¹⁹. Dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui sejauh mana proses persidangan perkara permohonan Isbat Nikah dan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Pada Penelitian ini lebih menekankan proses persidangan serta difokuskan pada satu perkara yakni isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Bandung.

Skripsi Robith Muti'ul Hakim, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “ *Isbat Nikah Poligami Siri ditinjau dari segi Yuridis Normatif (Studi terhadap putusan No. 196/Pdt.G/2004/Pa.Smn dan Putusan No.1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman)*).²⁰ Skripsi ini membahas tentang apakah yang menjadi dasar hakim dalam putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman kemudian pembahasan selanjutnya bagaimana tinjauan normatif terhadap putusan tersebut, serta difokuskan pada disparitas atau perbedaan putusan No. 196/Pdt.G/2004/PA.Smn dan Putusan No.1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn.

Dari berbagai telaah kajian pustaka diatas maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada perkara tentang isbat nikah pada pasangan cerai dibawah tangan yang dianalisis dengan pendekatan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, begitu pula cara

¹⁹ M. Aang Bahagiana, “*Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah sirri dalam penetapan pengadilan Agama Bandung Nomor : 178/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.*”(Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2014).

²⁰ Robith Muti'ul Hakim, “*Isbat Nikah Poligami Siri ditinjau dari segi Yuridis Normatif (Studi terhadap putusan No. 196/Pdt.G/2004/Pa.Smn. dan Putusan No.1512/Pdt.G/2015/Pa.Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman)*.”(Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2017).

pembuktian beserta alat buktinya, kemudian penelitian ini membahas juga penemuan atau ijtihad hukum oleh hakim Pengadilan Agama Garut. Maka dari itu penyusun merasa penelitian ini penting untuk dilanjutkan untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian perkara isbat nikah pada pasangan cerai dibawah tangan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disini merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun, diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah isbat nikah pada pasangan cerai dibawah tangan. Sesuai dengan hukum islam perceraian dibawah tangan dianggap sah namun sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia harus diajukan terlebih dahulu perceraian sebelum melakukan isbat nikah, kemudian majelis hakim boleh berpendapat dalam pertimbangan hukumnya dengan salah satu kaidah fiqh yaitu al-adah al-muhakkamah yaitu adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum.

Secara sederhana, putusan pengadilan memiliki beberapa unsur penting, diantaranya: sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, perkara dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis baik hukum materil maupun hukum formil. Selain itu putusan pengadilan didasarkan pada hukum tidak tertulis baik berupa doktrin para ahli hukum maupun pendapat fuqoha atau nilai-nilai hukum yang mengikat

Putusan pengadilan juga memiliki dua dimensi, disatu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang konkrit, dipihak lain mencerminkan penemuan hukum oleh hakim dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Didalam bahasa arab isbat nikah merupakan gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Untuk kata isbat اثبات artinya penetapan, penyungguhan, dan penentuan. Mengisbatkan adalah menyanggahkan, menentukan kebenaran sesuatu.²¹ Selanjutnya Nikah ialah *mitssaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat merupakan ibadah untuk mentaati perintah Allah sesuai Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan nikah, pembuktian, dan pengesahan nikah atau pengesahan pengadilan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.

Sesuai dengan alat-alat bukti dalam hukum pembuktian pada pasal 164 HIR/284 RBg. Dalam pasal tersebut, terdapat lima alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari lima alat bukti tersebut hakim dituntut untuk menggali perkara yang diajukan oleh para pihak.²² Selanjutnya terdapat dua aliran kekuatan alat bukti, pertama teori *vrijbewijs* yang berarti memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menilai alat bukti, kedua teori *verplichtbewij* yang menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.

Adapun ketentuan yang terdapat HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menganut gabungan dari teori-teori tersebut, yang berarti ketentuan hakim terikat dan ada pula yang memberikan kebebasan kepada hakim menilai alat-alat bukti tersebut. Contohnya dalam hal

²¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 339

²² M.Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia edisi kedua*, cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 41.

sumpah *decisioir* hakim terikat oleh sumpah dan harus dianggap benar oleh hakim. Sedangkan contoh hakim bebas menilai alat bukti yakni dalam menilai alat bukti saksi.²³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian, di ayat selanjutnya bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁴ Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tidaklah cukup, perlu mendapat pengakuan dari negara supaya perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Walaupun dalam pasal 2 UU Perkawinan serta pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat. Namun para penegak hukum dalam hal ini hakim Pengadilan Agama mesti memberi solusi untuk perkawinan yang tidak dicatat. Maka sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Ini merupakan solusi mendapatkan kepastian hukum sekaligus permasalahan yang dialami masyarakat mengenai identitasnya.

Pada ayat selanjutnya yakni pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” .²⁵

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

²³ Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm 86.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2).

²⁵ Ibid.

- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada ayat 4, yakni yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu.

Sesuai dengan aturan tersebut, sangat terbatas peluang untuk mengajukan isbat nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada pasal 7 ayat (3e) yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sepanjang tidak mempunyai halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, sebenarnya ada ruang yang cukup untuk bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengajukan permohonan isbat nikah, karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai perkawinan yang dimaksud, apakah poligami atau nikah sirri yang masih dibawah umur. Sesuai faktanya, ada enam puluh satu pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan isbat nikah di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Diantara enam puluh satu pasangan tersebut, banyaknya pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri. Oleh karena itu, Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman, mempunyai tanggung jawab besar dalam lahirnya keputusan, baik hasilnya putusan atau penetapan.

Dengan demikian, Hakim harus mampu memberikan kebijakan yang mencerminkan tujuan hukum yakni, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Bukan malah sebaliknya

menimbulkan masalah baru dimasyarakat. Selanjutnya Hakim harus mampu memberikan putusan yang dapat menjamin hak-hak suami atau isteri bahkan anak-anaknya.

Dalam kajian, sesuai dengan sistem hukum yakni ada tiga komponen diantaranya: substansi hukum, struktur dan kultur. Substansi hukum yang dikaji berupa perundang-undangan tentang isbat nikah, struktur yang dikaji adalah aparat penegak hukum yang berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Garut dan kajian kultur masyarakat, dalam hal ini apakah isbat nikah diperbolehkan ketika statusnya duda atau janda tanpa diajukan terlebih dahulu perceraianya.

G. Langkah Langkah Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sistematis berarti menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.²⁶

1. Desain Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 5

²⁷ Ibid.

Agar sistematis, maka penelitian ini dalam pembahasannya melalui empat bab, yakni:

Bab pertama, memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal dari sebuah penelitian, kemudian dalam latar belakang dijadikan pokok masalah, yang dituangkan dalam rumusan masalah dan melahirkan pertanyaan penelitian. Dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian yang membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang terdiri dari metode penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab kedua, memuat kajian dan dasar hukum isbat nikah, perceraian dibawah tangan dan putusan pengadilan agama dari penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸

Bab ketiga, yang merupakan pembahasan tentang isbat nikah pada pasangan cerai dibawah tangan (analisis putusan nomor: 249/Pdt.P/2018/Pa.Grt) sebagai bagian dari salah satu perkara yang bisa ditangani oleh Pengadilan Agama yakni pengesahan nikah. kemudian membahas tentang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis duduk perkara, pertimbangan hukum hakim serta penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Garut.

Bab keempat, mengemukakan kesimpulan penelitian sebagai tolak ukur dari serangkaian penelitian yang dilakukan, selanjutnya dikemukakan saran, sebagai bentuk rekomendasi baik pada lembaga yang terkait atau penelitian sesudahnya.

2. Metode Penelitian

Tahapan-tahapan proses penelitian yang dilakukan diuraikan dalam bab ini. Uraian yang pertama sudah dijelaskan tentang metode penelitian, sumber data dan jenis data. Pada bagian berikutnya dijelaskan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data.

²⁸ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001), hlm 13.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yang dilakukan dengan bersumber dari dokumen atau bahan bacaan yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran teks dari bahan bacaan tersebut untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam bahan bacaan tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt tentang isbat nikah.

Menurut Cik Hasan Bisri analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama). Demikian pula metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai *analisis yurisprudensi*.³⁰

Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan praktik keahlian magang kerja di Pengadilan Agama Garut berupa dokumen penetapan isbat nikah. Wawancara terhadap panitera muda gugatan sekaligus yang menjadi panitera pengganti berkaitan permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 5.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Plar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 288.

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data-data diperoleh.³¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Atau yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt tentang isbat nikah.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka lain untuk melengkapi data primer. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan yang ada dalam penelitian. Jenis data yang diperlukan yaitu, Data mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum dan penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutus perkara isbat nikah dalam putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Membantu dan mendukung terlaksananya penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi yan dibutuhkan berkenaan dengan penelitian ini sebagai berikut:

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari naskah putusan perkara isbat nikah yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt yang diperoleh dari wawancara panitera gugatan sekaligus panitera pengganti Pengadilan Agama Garut dan website Direktori Putusan Mahkamah Agung. .
- b. Pustaka, Pengumpulan data yang dilakukan dengan bersumber dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikal dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian dan penelaahan mengenai sumber data yang akan diteliti. Dalam hal ini diperoleh data berupa putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Grt tentang isbat nikah.
- 2) Melakukan klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data pustaka.
- 3) Menghubungkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam pertanyaan penelitian.
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang disesuaikan dengan rumusan masalah.